

## Analisis Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Ketatanegaraan Indonesia

Aris Rismawan \*, Efik Yusdiansyah

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*Arisrismawan20221@gmail.com, efikyusdi@gmail.com

**Abstract.** The dismissal of constitutional judge Aswanto by the DPR, which violates the mechanisms stipulated in Law Number 7 of 2020 amending Law Number 24 of 2003 on the Constitutional Court and Article 12 of Constitutional Court Regulation Number 4 of 2012 regarding the procedures for dismissing constitutional judges, clearly disrupts the principles of examination and balance. Ideally, these institutions should not interfere with each other's tasks. This research employs a normative juridical method with a literature study technique, collecting secondary legal materials such as primary, secondary, and tertiary legal sources. The study aims to 1) analyze whether the process of dismissing a Constitutional Court judge by the DPR will affect the principles of power balance in Indonesia's Constitutional System; 2) analyze the role of DPR in the dismissal of Constitutional Court judges based on the Constitutional System. The dismissal of Judge Aswanto, in violation of regulations, indicates a breach of checks and balances, threatening the justice enforcement process and the institution's independence, thereby undermining democratic integrity. 1) The DPR's dismissal of a Constitutional Court judge without following the proper mechanism shows a lack of understanding of the rules, violating checks and balances and endangering democratic integrity. 2) Post-reform in Indonesia's constitutional system, the DPR and the Constitutional Court play a vital role in implementing checks and balances according to the 1945 Constitution. The dismissal of Judge Aswanto by the DPR poses a potential violation of these principles.

**Keywords:** *Constitutional System, Separation of Powers, Mechanism for the Dismissal of Constitutional Court Judges.*

**Abstrak.** Pemberhentian hakim konstitusi Aswanto oleh DPR yang melanggar mekanisme yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 tentang tata cara pemecatan hakim konstitusi, hal ini jelas akan mengganggu prinsip checks and balances yang semestinya lembaga-lembaga tersebut tidak saling campur tangan dalam tugas masing-masing. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu 1) untuk menganalisis proses pemberhentian hakim MK oleh DPR akankah memengaruhi prinsip-prinsip keseimbangan kekuasaan dalam sistem Ketatanegaraan di Indonesia; 2) untuk menganalisis adanya peran kekuasaan DPR terhadap pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Pemberhentian hakim Aswanto yang melanggar aturan menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip Checks and balances, mengancam proses penegakan keadilan dan independensi lembaga, merusak integritas demokrasi 1). Pemberhentian hakim MK oleh DPR tanpa mengikuti mekanisme menunjukkan ketidakpahaman DPR terhadap aturan, melanggar check and balances, dan mengancam integritas demokrasi. 2). Pasca reformasi dalam ketatanegaraan Indonesia, DPR dan MK memiliki peran vital dalam menerapkan checks and balances sesuai UUD 1945.

**Kata Kunci:** *Sistem Ketatanegaraan, Pemisahan kekuasaan, Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi.*

## A. Pendahuluan

Seiring dengan pertumbuhan negara-negara demokratis, MK muncul sebagai garda terdepan dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam konteks ketatanegaraan, MK memiliki peran penting dalam memastikan keselarasan antara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi, serta hak-hak individu. Melalui putusan-putusannya, MK Indonesia telah melahirkan interpretasi dan penafsiran konstitusi yang mendukung perkembangan demokrasi.

Fungsi utama dari terbentuknya lembaga MK ini untuk memeriksa, menafsirkan, dan menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dari koridor konstitusi. Terutama bagi negara Indonesia yang menerapkan lembaga konstitusi sebagai bagian dalam sistem ketatanegaraannya. Keinginan dari lahirnya lembaga mahkamah konstitusi ini untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dengan mekanisme checks and balances. Adanya trias politika dari Montesquieu mengenai pemisahan kekuasaan yang berbagi fungsi dan lembaga yang berbeda, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Hal ini merupakan salah satu prinsip dasar dalam konsep pemerintahan yang dikenal juga sebagai separation of powers (pemisahan kekuasaan). Karena lembaga-lembaga kekuasaan ini mempunyai peranan penting dalam kerangka sistem checks and balances di antara cabang-cabang pemerintahan, dengan adanya prinsip pemisahan kekuasaan ini menghasilkan keseimbangan, yang bertujuan untuk menjaga agar tidak ada isolasi antara cabang pemerintahan.

Kedudukan MK dari perspektif pemisahan kekuasaan (separation of power) yang dihubungkan dengan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003, terlihat jelas bahwa Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang memiliki kemandirian dalam menjalankan fungsinya, dan memastikan penerapan hukum dan keadilan. Kedudukan dari lembaga yudikatif ini dengan lembaga kekuasaan yang lain yakni sederajat atau setara.

Hakim-hakim Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya disebut sebagai hakim MK, memiliki tugas penting yang termuat dalam UUD 1945, dan peran itu dianggap sebagai tugas yang mulia di negara ini. Oleh karena itu, hakim MK harus dipilih dari individu yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang kuat di bidang hukum, dengan tujuan untuk menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman memang berjalan secara independen.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) resmi disahkan, kemudian ditentukan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi ini terdiri dari sembilan orang hakim yang diangkat dan dilantik pada tanggal 16 Agustus 2003 yang ditetapkan oleh presiden. Kesembilan orang Hakim MK ini diajukan oleh Mahkamah Agung sebanyak tiga orang, Dewan Perwakilan Rakyat sebanyak tiga orang, dan Presiden sebanyak tiga orang.

Pemilihan hakim mahkamah konstitusi yang berdasarkan kejelasan serta partisipatif, Hakim MK di angkat dan diberhentikan juga atas dasar mekanisme yang sudah diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, dengannya sulit membentuk lembaga yudikatif yang sifatnya merdeka serta mempunyai sifat mandiri. Karenanya MK sebagai lembaga yudikatif yang seharusnya tidak terpengaruh kekuasaan legislatif, nyatanya ada pada bagian legislatif. Dan hal ini bahkan dapat menimbulkan adanya intervensi dari lembaga legislatif.

Aturan yang dijelaskan secara eksplisit pada Pasal 25 mengenai syarat untuk diberhentikan sebagai hakim MK, yang lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUMK yang merupakan prosedur pemberhentian hakim MK secara terhormat dan tidak terhormat dan dijelaskan lebih rinci mengenai pemberhentian tersebut pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2012 tentang tata cara pemberhentian mahkamah konstitusi, pada peraturan ini dijelaskan bahwa, untuk memberhentikan hakim MK maka ketua MK mengajukan permintaan pemberhentian dengan hormat kepada Presiden dan secara tidak terhormat ketua MK mengajukan permintaan pemberhentian sementara dengan keputusan presiden atas permintaan ketua MK. Aturan pemberhentian sementara ini tidak berlaku sebagaimana Pasal 8 huruf a mengenai dijatuhi hukuman penjara yang telah memperoleh hukum

tetap.

Pemberhentian hakim MK Aswanto oleh DPR di tengah masa jabatannya, menambah daftar merah dan kontroversi tersendiri. Keputusan ini diumumkan secara tiba-tiba oleh Komisi III DPR dalam rapat internal mereka. Keputusan penghentian dengan alasan karena Aswanto yang diusulkan oleh DPR sebagai hakim konstitusi, karena telah banyak menganulir undang-undang produk DPR dan pemerintah yang digugat di MK dan keputusan itu diambil oleh DPR RI pada pertemuan tertutup Komisi III DPR RI yang dipimpin oleh wakil ketua DPR RI pada tanggal 29 September 2022 lalu. Kontroversi seputar pemberhentian tersebut telah memicu perdebatan di masyarakat karena dalam hal pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi tersebut tidak selaras dengan Peraturan Undang-undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 tahun 2003, Pasal 24 ayat (4) mengenai pemberhentian secara tidak hormat hakim MK, secara eksplisit dijelaskan bahwa “Hakim konstitusi dapat diberhentikan jika Presiden mengambil keputusan setelah menerima permintaan dari Ketua Mahkamah Konstitusi”. Penghentian ini dilaksanakan oleh DPR RI komisi III ini tentu saja tidak didasarkan pada mekanisme yang telah diatur, karena baik itu secara terhormat dan tidak terhormat DPR tidak dapat me-recall hakim yang telah di tetapkan dan disahkan oleh presiden mekipun itu usulannya. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada dan hal ini membawa kepada pencederaan norma hukum dan konstitusi, tidak terlaksananya fungsi checks and balances pada pembagian kekuasaan dan menjatuhkan sistem demokrasi yang sudah dibangun.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana proses pemberhentian hakim MK oleh DPR, memengaruhi prinsip-prinsip Checks and balances dalam sistem Ketatanegaraan” dan “Bagaimana Analisis Kekuasaan DPR Terhadap Pemberhentian Hakim MK Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk menganalisis proses pemberhentian hakim MK oleh DPR akankah memengaruhi prinsip-prinsip keseimbangan kekuasaan dalam sistem Ketatanegaraan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis adanya peran kekuasaan DPR terhadap pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan Sistem Ketatanegaraan

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Spesifikasi penelitian dalam proposal ini termasuk deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Proses Pemberhentian Hakim MK Oleh DPR, Dihubungkan Dengan Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan**

Hans Kelsen menyatakan bahwa “penerapan aturan konstitusional mengenai legislasi dapat dijamin secara efektif hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberi tugas untuk menguji apakah suatu undang-undang konstitusional, dan membatalkannya jika menurut pendapat organ tersebut undang-undang tersebut "inkonstitusional". Bisa ada organ khusus yang dibentuk untuk tujuan ini. Misalnya, pengadilan khusus yang disebut sebagai pengadilan konstitusi”.

Pandangan tersebut mengindikasikan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan hasil dari prinsip hirarki norma hukum yang mencapai puncaknya pada konstitusi sebagai *supreme law of the land*. Supremasi konstitusi tidak hanya mengikat peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengikat tindakan negara, sehingga tidak ada tindakan negara yang boleh bertentangan dengan konstitusi. Selanjutnya, untuk mengawasi hal tersebut, ada mekanisme *constitutional complaint* yang merupakan salah satu kewenangan utama Mahkamah Konstitusi.

Dalam dua dekade terakhir, menurut Suhartoyo, penegasan mengenai kekuasaan kehakiman sebelumnya terdapat dalam Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945. Setelah terjadi perubahan pada UUD 1945, penegasan tersebut kini dapat ditemukan dalam Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, kemandirian kekuasaan kehakiman secara tegas dijamin dalam norma-norma tersebut. Ketika membahas kehadiran hakim dalam pengadilan di lembaga-lembaga tersebut, Suhartoyo menyoroti perlunya memastikan bahwa hakim sebagai penegak hukum beroperasi secara independen, tidak terpengaruh oleh pihak yang sedang berperkara maupun tekanan dari masyarakat nasional dan internasional. "Dengan adanya perubahan dalam UUD 1945 yang diimbangi dengan sistem *checks and balances* yang cermat, diharapkan independensi kekuasaan kehakiman dapat terwujud."

Pasal 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan kemandirian kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal ini menyatakan bahwa MK adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman secara merdeka untuk melaksanakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Frasa "merdeka" dalam pasal ini menegaskan prinsip independensi lembaga MK, yang berarti MK memiliki hak untuk menjalankan tugas dan kewenangannya tanpa adanya intervensi dari lembaga lain.

Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR telah menimbulkan perdebatan serius mengenai kedaulatan dalam konteks demokrasi. Pasalnya, kedaulatan merupakan prinsip mendasar dalam sistem demokratis yang menempatkan kekuasaan di tangan rakyat. Namun, tindakan tersebut menunjukkan potensi pelanggaran terhadap prinsip pemisahan kekuasaan dan kedaulatan, yang seharusnya menjadi dasar utama dalam mengelola negara yang bersifat demokratis.

Langkah pemberhentian Hakim Aswanto yang diambil oleh lembaga legislatif bisa dianggap sebagai intervensi yang tidak sejalan dengan prinsip *Checks and Balances* dan *Separation of Powers*. Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap cabang kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) harus beroperasi secara mandiri tanpa campur tangan dari cabang lainnya. Penghentian hakim konstitusi oleh lembaga legislatif menimbulkan pertanyaan mengenai integritas kekuasaan yudikatif dan menimbulkan keraguan terkait kemampuan lembaga peradilan untuk menjalankan tugasnya secara independen.

Langkah DPR dalam memberhentikan Hakim Konstitusi Aswanto tanpa dasar argumentasi yang kuat, yang terjadi melalui forum rapat paripurna, dengan tegas menunjukkan upaya pengurangan nilai independensi Mahkamah Konstitusi dan adanya praktik intervensi politik. Tindakan Dewan Perwakilan Rakyat ini, terutama dengan cara yang tidak terstruktur, mencerminkan sikap otoritarian dan ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum. DPR melanggar Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menekankan keberlanjutan eksistensi lembaga kekuasaan kehakiman. Sikap ini juga menunjukkan ketidakpatuhan DPR terhadap prinsip kemerdekaan lembaga kehakiman, sebagaimana diharapkan oleh UUD 1945. Kemerdekaan ini seharusnya diartikan sebagai kebebasan dari pengaruh politik baik dari eksekutif maupun legislatif. Dengan tindakan sewenang-wenang DPR ini, jelas terlihat bahwa UUD 1945 tidak lagi menjadi pedoman dalam mengambil keputusan tertentu.

Pemberhentian hakim MK oleh DPR yang tidak didasarkan pada alasan yang jelas dan obyektif dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini dapat merusak prinsip keseimbangan kekuasaan karena satu cabang pemerintahan mempunyai pengaruh yang berlebihan terhadap cabang pemerintahan yang lain. Untuk menjaga keseimbangan dan independensi lembaga peradilan, diperlukan mekanisme yang efektif untuk mengawasi dan mengatur proses pemberhentian hakim. Keputusan semacam itu seharusnya diambil dengan transparansi, akuntabilitas, dan berlandaskan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Lebih lanjut, dalam konteks negara demokratis, penting untuk memastikan bahwa lembaga peradilan dapat menjalankan fungsi-fungsi mereka dengan kebebasan tanpa adanya campur tangan yang tidak semestinya. Dampak terhadap independensi lembaga peradilan dalam konteks pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto menekankan perlunya mempertahankan prinsip independensi lembaga peradilan sebagai fondasi untuk memastikan keputusan hukum yang adil dan obyektif. Pemberhentian hakim seharusnya tidak merugikan integritas lembaga peradilan

dan tetap mematuhi prinsip pemisahan kekuasaan yang menjadi dasar dari sistem demokratis yang kuat.

### **Analisis Kekuasaan DPR Terhadap Pemberhentian Hakim MK Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.**

Dalam sejarah tatanegara Indonesia, UUD 1945 mengalami empat tahap perubahan. Perubahan tersebut terjadi pada Sidang Umum MPR pada 19 Oktober 1999, Sidang Tahunan MPR pada 18 Agustus 2000, Sidang Tahunan MPR pada 10 November 2001, dan Sidang Tahunan MPR pada 10 Agustus 2002. Perubahan tersebut menghasilkan suatu Hukum Tata Negara yang baru, yang ditandai dengan pembentukan lembaga-lembaga negara baru seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Komisi Yudisial (KY), dan Mahkamah Konstitusi (MK), serta penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Pendirian lembaga-lembaga negara baru tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem pemisahan kekuasaan yang mengandung prinsip *checks and balances* dalam kerangka tatanegara Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, sistem *checks and balances* menjadi konsep kunci dalam mencapai dan membangun pemerintahan yang demokratis dan egaliter. Selain itu, sistem ini juga mendukung terwujudnya prinsip *good society* dan *good government* melalui perbaikan tata hubungan kerja yang harmonis antara pilar-pilar kekuasaan di dalam negara.

Prinsip *checks and balances* memiliki peran dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh cabang-cabang pemerintahan, termasuk potensi penyalahgunaan demi tujuan dan kompromi politik tertentu. *Checks and balances* berfungsi sebagai alat untuk menjaga dan menghindari tindakan sewenang-wenang. Dengan kata lain, penerapan *checks and balances*, terutama dalam sistem presidensial, dilakukan untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan negara hukum yang didasarkan pada prinsip konstitusionalisme.

Namun, dalam prakteknya, prinsip pemisahan kekuasaan tidak selalu dapat diterapkan secara konsisten. Beberapa negara, sebagai contoh, untuk menjaga keseimbangan di antara cabang-cabang kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif, mengizinkan adanya tumpang tindih dalam beberapa fungsi. Setiap lembaga tidak hanya melaksanakan tugas utamanya, tetapi juga memiliki peran dalam beberapa fungsi lain. Hal ini disebabkan karena pemisahan yang mutlak antara cabang kekuasaan, yang menghapuskan sistem pengawasan atau keseimbangan antara satu cabang dengan cabang lainnya, dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan di dalam masing-masing cabang tersebut.

Dengan melalui mekanisme "*checks and balances*," penyalahgunaan wewenang (*deuternement de poivoir*) dapat dihindari. Sebaliknya, tanpa sistem "*checks and balances*," risiko terjadinya kekuasaan yang diterapkan secara tirani menjadi sangat besar. Banyak negara, termasuk yang berbentuk kerajaan seperti Inggris, Belanda, Malaysia, dan Jepang, telah menyusun dan membagi cabang-cabang kekuasaan berdasarkan teori pemisahan atau pembagian kekuasaan negara. Hal serupa juga terjadi pada negara-negara republik seperti India, Singapura, Pakistan, Filipina, dan termasuk Indonesia, yang juga memiliki struktur cabang kekuasaan yang mencerminkan prinsip-prinsip dari teori *separation of power*. Implementasi sistem ini dianggap penting karena dianggap sebagai salah satu karakteristik dari negara hukum yang berlandaskan pada konstitusi.

Secara Konstitusional dalam rangka meningkatkan penguatan dan pengefektifan kelembagaan DPR RI serta mendukung tugas dan wewenang DPR RI khususnya dalam fungsi pengawasan, DPR memiliki wewenang sebagai penentu akhir dalam keputusan terkait agenda kenegaraan melalui "persetujuan." Agenda-agenda kenegaraan yang memerlukan persetujuan DPR mencakup: (1) pernyataan pelaksanaan perang, perjanjian perdamaian, dan perjanjian antarnegara; (2) pembuatan perjanjian antarnegara yang terkait dengan masalah ekonomi negara; (3) penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagai undang-undang; (4) pengangkatan Hakim Agung; dan (5) pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial. Adapun agenda kenegaraan yang memerlukan "pertimbangan" DPR melibatkan: (1) pelantikan duta; (2) penerimaan delegasi duta dari negara lain; dan (3) pemberian amnesti dan abolisi.

Dengan diberlakukannya UU No. 24 Tahun 2003 tentang kekuasaan kehakiman, prinsip

keseimbangan antara lembaga kekuasaan negara menjadi landasan dalam pengangkatan dan pemberhentian hakim MK. Penerapan proses ini oleh tiga lembaga negara, yakni DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Melalui tahapan penyaringan sesuai dengan mekanisme di setiap lembaga tersebut, tiga calon hakim konstitusi diajukan oleh masing-masing lembaga kepada Presiden untuk kemudian ditetapkan sebagai hakim MK. Pembagian peran ini dilakukan dengan tujuan memastikan Mahkamah Konstitusi berperan sebagai wasit dalam penyelenggaraan prinsip negara konstitusional sesuai dengan UUD 1945.

Keputusan untuk memberhentikan Aswanto menunjukkan kurangnya pemahaman sejarah DPR terhadap produk hukum yang mereka hasilkan sendiri. Mekanisme yang digunakan bertentangan dengan Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Dalam regulasi tersebut, secara substansial, Aswanto tidak diberhentikan dengan hormat. Secara formil, prosesnya juga bermasalah karena tidak mengikuti mekanisme yang benar, yakni, pengiriman surat dari Ketua MK kepada Presiden untuk kemudian diterbitkan Keputusan Presiden mengenai pemberhentian hakim konstitusi. Artinya proses pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto bertentangan dengan Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Secara substansial, Aswanto tidak sedang diberhentikan dengan atau tanpa hormat, dan prosedur formalnya juga bermasalah. Menurut Undang-undang MK, pemberhentian hakim konstitusi sebelum masa jabatannya berakhir hanya dapat dilakukan atas beberapa alasan yang tertera dalam Pasal 23 dan seharusnya pemberhentian hakim MK sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan yaitu mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua MK, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (2) UU MK. Apabila terjadi pemberhentian dalam masa jabatan tersebut, pemberhentian oleh Presiden baru dilakukan setelah adanya surat permintaan dari Ketua Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan hakim konstitusi. Alasan yang dikemukakan oleh DPR untuk memecat Aswanto, yaitu sering membatalkan produk hukum DPR, kembali tidak relevan. Hal ini disebabkan karena pembatalan suatu undang-undang melalui keputusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat ditentukan hanya oleh satu hakim konstitusi, mengingat Mahkamah Konstitusi terdiri dari sembilan hakim konstitusi. Oleh karena itu, jika Aswanto menyatakan bahwa suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, tetapi delapan hakim konstitusi lainnya tidak setuju, maka undang-undang tersebut tidak dapat dianggap inkonstitusional dan tidak dapat dibatalkan.

Selain dari melanggar hukum, tindakan pencopotan oleh DPR juga tidak mencerminkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Karena alasan didasarkan pada pembatalan produk Undang-undang yang dibuat oleh DPR, meskipun Hakim tersebut sendiri diajukan oleh DPR namun, lembaga kekuasaan tersebut tidak berhak untuk memberhentikan hakim. Logika ini jelas dianggap tidak masuk akal, menyesatkan, dan menunjukkan sikap yang tidak matang. Perlu ditekankan bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tegas menyatakan bahwa hakim konstitusi harus menjaga kemandirian peradilan. Dalam kerangka aturan ini, tidak ada kewajiban bagi hakim MK untuk sepenuhnya mendukung atau menyetujui semua produk perundang-undangan, baik yang diinisiasi oleh Pemerintah maupun DPR.

Pemberhentian tersebut jelas tidak sejalan dengan konsep mahkamah Konstitusi, karena pembentukan Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa hakim konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, yang berimplikasi pada kemampuan untuk membatalkan Undang-undang yang tidak selaras dengan konstitusi. Alasan yang diajukan oleh Bambang Wuryanto menjadi tidak relevan ketika pemberhentian dilakukan karena Aswanto membatalkan produk hukum DPR. Ini disebabkan Aswanto pada saat itu sedang menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya sebagai hakim konstitusi.

Posisi Mahkamah Konstitusi sejatinya sangat jelas dalam menegakan hukum dan keadilan dengan independen. Pentingnya independensi MK terletak pada fungsinya sebagai penjaga konstitusi dan penegak hukum yang tidak terikat pada kepentingan politik atau

lembagalain. Apabila MK dapat diintervensi oleh lembaga lain, maka kekuasaan dalam sistem *Checks and balances* (pengawasan dan keseimbangan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia) dapat terganggu. Mahkamah Konstitusi memiliki peran khusus dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap keberlakuan Undang-undang dan menjamin kepatuhan terhadap konstitusi.

*Checks and Balances* merupakan prinsip dasar dalam sistem pemerintahan yang bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu lembaga pemerintahan. MK harus dapat beroperasi tanpa adanya tekanan dari eksekutif dan legislatif agar dapat menjalankan fungsi pengujian undang-undang secara objektif dan adil.

Intervensi terhadap MK dapat merugikan prinsip kemerdekaan kehakiman dan menyebabkan lemahnya sistem pengawasan dan keseimbangan kekuasaan. Oleh karena itu, menjaga *independensi* MK adalah kunci untuk memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil adalah hasil dari pertimbangan yang objektif, sesuai dengan konstitusi, dan melindungi hak-hak warga negara.

#### D. Kesimpulan

1. Pemberhentian hakim konstitusi harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam kasus pemberhentian Hakim Aswanto oleh DPR, tidak didasarkan pada mekanisme pemberhentian yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi. Hal ini berimplikasi pada tidak terlaksananya fungsi *check and balances* pada pembagian kekuasaan, dan meruntuhkan kultur demokrasi yang telah dibangun;
2. Pasca reformasi dalam ketatanegaraan Indonesia, peran DPR dan MK sangat vital dalam implementasi prinsip *checks and balances* sesuai UUD 1945. Meski prinsip pemisahan kekuasaan telah diatur, beberapa tindakan DPR terhadap MK, seperti pemberhentian hakim Aswanto, menimbulkan potensi pelanggaran terhadap prinsip tersebut. Proses pemberhentian yang tidak sesuai mekanisme undang-undang dan kurangnya pemahaman sejarah hukum oleh DPR dapat mengancam *independensi* MK, merusak sistem *checks and balances*, yang seharusnya mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, menjaga *independensi* MK menjadi kunci untuk memastikan integritas dan keberlanjutan prinsip *checks and balances* di Indonesia,

#### Acknowledge

Terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran atas penelitian ini, terima kasih sebanyak-banyaknya kepada keluarga dan sahabat yang telah membantu memberikan dukungan beserta do'a kepada penulis agar penelitian ini diberi kelancaran, tak lupa terimakasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.Hum. selaku pembimbing yang telah memberi dukungan, arahan, dan do'a kepada penulis.

#### Daftar Pustaka

- [1] Undang-Undang Dasar 1945
- [2] Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- [3] Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- [4] Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi
- [5] Saldi Isra. Peran Mahkamah Konstitusi dalam penguatan hak asasi manusia di Indonesia. Jurnal konstitusi. 2014.
- [6] Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7B
- [7] Romaliani, K., Nasution, M. A., & Sirait, A. S. Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. Jurnal El-Thawalib. 2021

- [8] Montesquieu, B. D. *The Spirit of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Politik* (diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam). Bandung: Nusa Media, 2011.
- [9] Pulungan, R. A. R., & ALW, L. T. Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 2022
- [10] Jayadi, H., Basniwati, A. D., & Sofwan, S. Lembaga-lembaga Negara Sederajat Dalam Struktur Kelembagaan Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Kompilasi Hukum*. 2022.
- [11] Sugiman, "Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 2020
- [12] Jimly Asshiddiqie. Pokok Pikiran Tentang Penyempurnaan Sistem Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Indonesia.
- [13] H. Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- [14] Adeline Dyah Kasetyaning Putri, Yohanes Suwanto, Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* Vol. 1 Nomor 4 Tahun 2022
- [15] Fitria Chusna Farisa, Jejak Kontroversi Pelantikan Hakim Baru MK: Pencopotan Dadakan Aswanto dan Jokowi yang Tak Gubris Kritik", <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/23/11070481/jejak-kontroversi>
- [16] Ady Thea DA, Mantan Hakim Konstitusi: Pencopotan Aswanto Serangan Terhadap Kemandirian MK, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mantan-hakim-konstitusi--pencopotan-aswanto-serangan-terhadap-kemandirian-mk-lt636b395c8bb1a>
- [17] Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2010) <https://lab.hukum.umm.ac.id/files/file/Buku%20Hukum%20Acara%20MK.pdf>
- [18] Suhartoyo: Mekanisme Check and Balances Ciptakan Independensi Kekuasaan Kehakiman <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16421>
- [19] Arifah Hidayat, Diana Wiyanti, and Makmur, "Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi BMT Rindu Alam yang Dananya Disalahgunakan Pengurus," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 21–24, Jul. 2023, doi: 10.29313/jrih.v3i1.2113.
- [20] K. Pasya, M. 1\*, and R. Januarita, "Rencana Bergabungnya PT. Garuda Indonesia (Persero) di Bawah PT. Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) terhadap Potensi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dihubungkan dengan Asas Demokrasi Ekonomi," 2023. [Online]. Available: <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>
- [21] M Noor Farhan and Dian Alan, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 111–116, Dec. 2023, doi: 10.29313/jrih.v3i2.2998.